



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON-APARATUR
SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari tenaga profesional Non-Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa merujuk Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Mimika, mengatur kebijakan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non- Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Timika Kabupaten Mimika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON- APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
8. Pimpinan BLUD adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

9. Pegawai Non- Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN BLUD adalah pegawai kontrak pada BLUD yang dibebankan pada biaya operasional BLUD.
10. Pengadaan Pegawai Non-ASN BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi Pegawai Non-ASN pada BLUD Puskesmas.
11. Analisa Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
12. Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
13. Pengangkatan pegawai Non-ASN BLUD adalah proses penetapan menjadi pegawai Non- ASN BLUD setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
14. Pemberhentian Pegawai Non-ASN BLUD adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non- ASN pada BLUD.
15. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai Non-ASN BLUD yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
16. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai Non-ASN BLUD yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan keahlian, kelangkaan profesi dan pengalaman.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai kriteria pegawai Non-ASN BLUD, meliputi :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga Kesehatan; dan
 - c. tenaga umum.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tenaga keperawatan;
 - b. tenaga kebidanan; dan
 - c. tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. tenaga ketatausahaan dan kepegawaian;
 - b. tenaga keuangan; dan
 - c. tenaga perbekalan dan perlengkapan.

- (5) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan formasi kebutuhan Pegawai Non-ASN PBLUD Puskesmas dengan berdasar hasil Analisis Beban Kerja.

BAB II
PENGADAAN PEGAWAI NON-APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pengadaan Pegawai Non -ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara Seleksi dan berdasarkan analisa kebutuhan tenaga yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (2) Berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD Puskesmas melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BLUD Puskesmas membuat perencanaan Pengadaan Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas.
- (4) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup data lowongan yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, dan sumber dana.

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD menyampaikan perencanaan Pengadaan Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Berdasarkan persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD melaksanakan proses Pengadaan Pegawai Non-ASN BLUD.

Bagian Ketiga
Persiapan

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menetapkan panitia dalam rangka Pengadaan Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas, yang terdiri atas :
 - a. Panitia Seleksi; dan
 - b. Sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas, dan Dinas Kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas unsur BLUD Puskesmas.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara seleksi;
 - b. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
 - c. melaksanakan seleksi;
 - d. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi seleksi.

Pasal 7

- (1) Calon Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas mengajukan lamaran secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Panitia Seleksi.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berusia paling rendah 18 (Delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (Tiga puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran, kecuali ditentukan lain;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan oleh dokter pemerintah;
 - g. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh BNN;
 - h. bersedia menandatangani kontrak kerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas Meterai yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol; dan
 - j. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku untuk pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas yang telah bekerja di Puskesmas sebelum tahun 2022.

Bagian Keempat Pelaksanaan Seleksi

Pasal 8

Tahapan Seleksi Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. pelaksanaan Seleksi; dan
- d. pengumuman hasil Seleksi.

Pasal 9

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan secara terbuka antara lain melalui *website* Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan informasi mengenai :
 - a. jenis formasi, kualifikasi jabatan, dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. tata cara pengajuan lamaran; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui pengajuan surat lamaran yang ditujukan kepada Panitia Seleksi dengan dilengkapi berkas persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui saluran dalam jaringan (*daring/online*) atau luar jaringan (*luring/offline*).

Pasal 11

- Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri dari :
- a. Seleksi administrasi; dan
 - b. Seleksi tertulis, praktek, dan wawancara.

Pasal 12

Berdasarkan hasil pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus.

BAB III PENGANGKATAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk diangkat menjadi Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas.
- (2) Apabila pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi, dinyatakan gugur.

Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi wajib menandatangani kontrak kerja dalam masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Calon Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas dalam menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kinerjanya oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (3) Calon Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas yang dinyatakan memenuhi syarat selama masa percobaan diangkat sebagai Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

BAB IV PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Bagian Kedua
Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas Berhenti
Karena Meninggal Dunia

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (2) Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan surat keterangan kematian.

Bagian Ketiga
Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas Berhenti
Karena Permintaan Sendiri

Pasal 17

- (1) Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas dapat mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebagai Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas.
- (2) Pemberhentian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pengajuan pemberhentian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Pimpinan BLUD.
- (4) Pimpinan BLUD wajib melaksanakan klarifikasi kepada Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas yang mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memastikan alasan pengajuan berhenti; dan
 - b. memastikan telah menyelesaikan tanggungan, tugas dan kewajiban Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas yang belum terselesaikan.
- (5) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas yang mengajukan pemberhentian.
- (6) Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas yang mengajukan pemberhentian karena permintaan sendiri tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Keputusan Pimpinan BLUD tentang Pemberhentian Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas.

Bagian Keempat
Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas Berhenti
Karena Diberhentikan

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sebagai Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas disebabkan hal sebagai berikut:
 - a. berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. telah memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan ditetapkan sejak tanggal habis masa jabatan dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas; dan
 - g. melakukan pelanggaran sebagai Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas.

- (2) Pemberhentian Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, apabila :
 - a. diketahui melakukan pemalsuan ijazah; dan
 - b. diketahui melakukan pemalsuan usia pada saat melamar menjadi Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas.

- (3) Pemberhentian Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas karena melanggar larangan sebagai Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, apabila :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - f. menjadi pengurus partai politik; dan
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

- (4) Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas yang berhenti karena diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD tentang Pemberhentian Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas.

Pasal 19

Pemberhentian Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah ditetapkan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB V
PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas yang dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontraknya berakhir.
- (2) Perpanjangan kontrak Pegawai Non-ASN BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 2 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 2 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM



YULENS MIRINO, SH
PENATA Tk.I

NIP. 19750615 200112 1 008